



PUTUSAN
Nomor 147 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya, telah memutuskan dalam perkara:

SRI ENDANG SUSILOWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sunter Hijau VI Blok H4 Nomor 14, RT/RW 012/010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa dr. Agus Susanto, S.H., M.H., M.Biomed., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Agus Susanto & Associates, beralamat di Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Maret 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

BENNY GUNAWAN ONGKOWIDJOJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 100, RT/RW 007/003, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Budi Supriyatno, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor BEJ & Associates, beralamat di Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Mei 2024;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua

Dan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUDUS, tempat kedudukan di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1, Kudus;

Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Nomor 644/106/15.04/2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 29 Maret 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Nomor 644/106/15.04/2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 29 Maret 2022;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan *error in persona*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil dari gugatan;
2. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena jikalau dimaknai gugatan Penggugat menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara–*quod non*-Gugatan Penggugat diajukan telah kedaluwarsa/lewat waktu;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan Putusan Nomor 57/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 8 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 16/B/2023/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Februari 2023, serta pada pemeriksaan peninjauan kembali putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 212 PK/TUN/2023, tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 31 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 57/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diterima tanggal 6 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua Sri Endang Susilowati/dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 212 PK/TUN/2023 tanggal 15 Desember 2023;

Mengadili Kembali:

1. Menguatkan dan menyatakan bahwa yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 16/B/2023/PT.TUN.SBY tanggal 28 Februari 2023;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini akan ditetapkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata didalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa karena terdapat perubahan lapis bangunan, perubahan luas bangunan dan perubahan tampak bangunan Hotel Beauty/Hotel Sato yang semula memiliki izin membangun untuk 5 (lima) lantai menjadi 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) lantai, sehingga melanggar Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, oleh karena itu, gugatan harus dikabulkan, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak bersifat menentukan, karena tidak adanya dua putusan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **SRI ENDANG SUSILOWATI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001